

B A B III

PERBUATAN MEMBUJUK ORANG AGAR BUNUH DIRI

DILIHAT DARI SEGI KUHP

A. UNSUR - UNSUR MEMBUJUK ORANG AGAR BUNUH DIRI YANG KENAKAN PIDANA.

Dalam suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya delik, maka itu haruslah mengandung unsur - unsur yang melawan hukum. Baik unsur - unsur itu unsur subyektif maupun unsur obyektif.

Adapun dalam hal membujuk terdapat unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas. Unsur - unsur dalam hal membujuk itu antara lain :

1. Dengan memakai salah satu atau beberapa cara yang disebut dalam Undang - Undang Pidana sengaja membujuk (mengajak) seseorang lain melakukan satu perbuatan yang dilarang Undang - Undang Pidana.
2. Adanya kehendak pada yang melakukan (yang dibujuk) untuk melakukan perbuatan yang dilarang Undang - Undang Pidana itu, adalah akibat bujukan dari yang membujuk, harus ada " Psychische Causalitet ".
3. Yang dibujuk telah melaksanakan atau telah mencoba melaksanakan perbuatan (yang dilarang oleh Undang - Undang Pidana) dan yang dikehendakinya itu, tidak lah cukup ; haruslah yang dibujuk itu telah ber

buat (Utrecht, 1986 : 43).

- a.1. Dengan memakai salah satu atau beberapa cara yang disebut dalam Undang - Undang Pidana

Pembujukan orang agar bunuh diri pada dasarnya cara - caranya sama dengan pembujukan berbuat pidana yang lain. Sebab dalam sebagian negara - negara tertentu (misal : Inggris, Italia dan Sudan) menganggap bahwa bunuh diri adalah suatu perbuatan pidana sebagaimana halnya Islam. Akan tetapi di Indonesia sendiri tidak menganggap bunuh diri sebagai hal pidana. Indonesia menganggap bahwa bunuh diri bukan sebagai pidana sehingga tidak dapat dihukum orang yang melakukannya, baik telah selesainya perbuatan tersebut apalagi masih dalam percobaan.

Cara - cara pembujukan agar orang bunuh diri bisa dikaitkan dengan pembujukan perbuatan pidana yang lain yaitu sesuai dengan pasal 55 ayat 1 sub 2 KUHP.

- a. Pemberian atau janji - janji

Pemberian atau janji - janji yang dijadikan alat untuk membujuk agar seseorang yang lain melakukan bunuh diri merupakan salah satu anasir cara - cara pembujukan diatas.

Oleh karena pemberian atau janji - janji merupakan suatu dorongan agar seseorang berani melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh 'Syara' atau hukum serta kondisi masyarakat mengecamnya, maka perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela dan pantas menerima hukuman.

Pemberian atau janji - janji itu misalnya dengan cara " apabila ia berani melakukan bunuh diri, maka keluarganya akan dipeliharanya, anak - anaknya di sekolahkan dan sebagainya " .

Selain bentuk yang di atas pemberian bisa juga berupa uang atau berupa harta berharga, misalnya " bila ia berani bunuh diri akan di serahkan uang dan perhiasannya kepada keluarga yang ditinggalkannya " .

Jadi maksudnya adalah memberi atau menjanjikan barang, uang atau segala keuntungan yang akan diterima oleh orang yang dianjurkan melakukan perbuatan pidana (Roeslan Saleh, 1987 : 99).

Janji meliputi segala yang menimbulkan kepercayaan kepada yang dibujuk akan memberi

keuntungan kepadanya, biarpun kepercayaan tidak di dasarkan alasan - alasan yang kuat atau meyakinkan (Utrecht, 1986 : 51).

Keputusan ketua Pengadilan Negeri di Bogor 7 Mei 1938 menentukan, bahwa pembujukan dengan kesanggupan upah uang kepada seorang perantara yang ia sendiri kemudian dengan pengetahuannya pembujuk - telah membujuk kepada orang lain untuk membunuh seseorang yang tertentu itu di hukum sebagai pembujukan pada kejahatan yang di terangkan dalam pasal 340 KUHP, dalam pasal 55 KUHP di ancam hukuman pada pembujukan pada suatu perbuatan dan bukan pada orang, sehingga menurut hukum tidak menjadi soal, oleh siapakah perbuatan yang telah di bujuk itu dilakukan, jadi pembujukan pada pembujukan itu diperkemankan (S. R. Soesilo, 1991 : 74).

b. Salah menggunakan kekuasaan atau pengaruh

Sebagaimana pemberian dan janji - janji, salah menggunakan kekuasaan atau pengaruh juga merupakan salah satu anasir cara - cara pembujukan.

Salah memakai kekuasaan menurut Utrecht

selalu terjadi berhubung dengan adanya hubungan dinas atau dienst verband (Utrecht, 1986 : 51).

Adanya hubungan dinas yaitu adanya kekuasaan (yang disalah gunakan). Dalam keputusan HR tertanggal 6 Juni 1910, WNr 9045, HR memutuskan bahwa adanya penyalahgunaan kekuasaan apabila majikan memberi perintah kepada pekerja supaya melakukan suatu perbuatan yang karena sifat, perbuatan itu (pada umumnya) terletak dalam lingkungan pekerjaan yang harus dilakukan pekerja tersebut. Jadi tidak perlulah majikan mengeluarkan suatu perintah yang bersifat memaksa (tidak perlulah majikan itu memaksa pekerjanya supaya pekerja tersebut melakukan satu perbuatan tertentu) (Utrecht, 1986 : 52).

Jadi kekuasaan itu tidak harus dari jabatan negeri, bisa juga kekuasaan antara bapak dan anak, majikan dan buruhnya. Pengaruh itu lain dari pada kekuasaan, misalnya pengaruh seorang guru terhadap muridnya (R. Soesilo, 1984 : 86 dan 1991 : 75).

Maka mengenai kekuasaan tidak terlepas dari " atasan " dan " bawahan " atau " majikan "

dan " pekerja " (pegawai atau buruh). Drs. E. Utrecht menyatakan " hubungan dinas " tetapi sesungguhnya lebih tepat " hubungan kerja ". Karena kata " dinas " seolah - olah berarti jawatan pemerintah dan Hoog Raadpun berpendapat dalam " hubungan kerja " (Leden Marpaung, 1989 : 104).

Untuk kesalahan " membujuk " itu adalah suatu syarat bahwa yang dibujuk itu tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hukum. Yang dibujuk itu harus masih dapat berfikir dan menimbang - nimbang untuk melakukan tidaknya perbuatan itu, ia harus dapat mengelakkan pengaruh atasannya itu sebagai orang yang mempunyai rasa tanggung jawab, namun meskipun demikian akhirnya ia melakukan juga perbuatan itu (Tresna, : 95).

Maka menyalah gunakan kekuasaan atau martabat dimaksudkan dengan kekuasaan baik yang berdasarkan hukum publik maupun hukum privat. Yang pokok adalah bahwa hubungan kekuasaan itu sungguh - sungguh ada pada saat dilakukannya perbuatan.

c. Kekerasan dan ancaman

c. Kekerasan dan ancaman

Memakai kekerasan atau ancaman ini tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang yang dibujuk itu tidak dapat berbuat lain, sebab apabila demikian halnya, maka ia tidak dapat dihukum karena " overmacht " dan hal ini tidak masuk pembujukan (uitlokking) akan tetapi suruh melakukan (doenplagen) (R. Soesilo, 1991 : 75 dan 1984 : 86).

Kekerasan adalah kekuatan fisik, yang dalam hal ini membujuk ada batasnya, apabila suatu paksaan dilakukan begitu keras sehingga yang dipaksa, menurut ukuran biasa, tidak dapat melawannya, maka dalam hal demikian tidak ada membujuk tetapi menyuruh melakukan (doen plagen (Utrecht, 1986 : 54).

Maka paksaan itu tidak sedemikian hebatnya sehingga orang yang dipaksa itu tidak dapat berbuat apa - apa lagi, artinya kalau mau, masih saja ia dapat mengadakan perlawanan terhadap paksaan itu, namun meskipun demikian ia melakukan juga perbuatan itu, maka terjadilah kesalahan " membujuk dengan jalan paksaan " (Tresna, 1991 : 95).

Sedangkan ancaman adalah paksaan rohani yang dalam hal membujuk ada batasnya, yaitu batas semacam batas dalam hal kekerasan (Utrecht, 1986 : 54).

Jadi memakai kekerasan juga dapat dalam hal menyuruh melakukan perbuatan pidana, bedanya ada pada dapat dipidana atau tidaknya si pembuat materiil saja. Jika si pembuat materiil dapat dipidana, maka ada pengurangan sebaliknya apabila si pembuat materiil tidak dapat dipidana, maka memakai kekerasan itu menimbulkan bentuk penyertaan suruh melakukan (Roeslan Saleh, 1987 : 99).

d. Tipu daya

Tipu daya terjadi dalam hal pada seseorang (yang dibujuk) ditimbulkan kecenderungan - kecenderungan untuk berbuat melanggar, disebabkan keterangan - keterangan palsu (yang memberi gambaran salah tentang suatu keadaan) yang oleh seorang yang lain (yang membujuk) disampaikan kepada orang itu. Andaikata keterangan - keterangan palsu tersebut tidak disampaikan kepada yang dibujuk, maka yang dibujuk tidak akan berbuat melanggar itu.

Keterangan - keterangan palsu itu menimbulkan pada yang dibujuk rasa iri hati, rasa takut, rasa benci, rasa balas dendam, yang semuanya akan terjelma dalam satu perbuatan melanggar (Leden Marpaung, 1989 : 106).

Oleh karena itu tipu daya tidak boleh demikian rupa, sehingga yang dibujuk itu tidak dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya karena apabila demikian masuk pengertian suruh melakukan (doen plagen) (R. Soesilo, 1984 : 86 dan 1991 : 75).

Maka ditegaskan lagi bahwa tipu daya itu bermaksud menimbulkan dorongan - dorongan (motieven) tertentu pada yang dibujuk, yaitu menimbulkan alasan - alasan tertentu yang menjadi sebab yang dibujuk itu berbuat melanggar. Jadi tidak dimaksud memperdayakan yang dibujuk itu mengenai salah satu unsur peristiwa pidana yang bersangkutan (Utrecht, 1986 : 55).

e. Memberi keterangan, daya upaya dan kesempatan

Dimasukkannya tiga cara membujuk ini dengan maksud untuk mengurangi kesempatan memakai beberapa cara - cara delik (untuk mengajak orang lain melakukan suatu delik)

yang tidak termasuk penyebutan secara limitatif cara - cara membujuk yang tercantum dalam pasal 55 KUHP (Utrecht, 1986 : 57).

Maka apabila keterangan - keterangan yang bersangkutan disampaikan kepada pembuat pada waktu sebelum pada pembuat itu timbul kehendak untuk berbuat melanggar. Jadi keterangan - keterangan yang bersangkutan itulah yang menimbulkan pada pembuat kehendak untuk berbuat melanggar, maka yang memberi keterangan - keterangan yang bersangkutan itu tidak dapat dihukum karena membuat (pasal 56 KUHP) karena " membantu " itu hanya bersifat memudahkan atau melancarkan dilakukannya suatu delik dan tidak bersifat menimbulkan kehendak untuk berbuat melanggar itu (Utrecht, 1986 : 57).

Sehingga orang yang sengaja ... memberi keterangan dan sebagainya itulah yang mempunyai inisiatif untuk melakukan. Tindak pidana asal nya bukan dari orang yang sengaja memberikan kesempatan dan sebagainya, akan tetapi dari orang lain, ialah yang melakukan peristiwa pidana (R. Soesilo, 1984 : 87 dan 1991 : 75).

tertentu tetapi yang dibujuk tadi membujuk orang
lagi, maka yang membujuk pertama tidak dapat
dihukum (Leden Marpaung, 1989 : 102).

Kesengajaan disini adalah kesengajaan dengan
maksud agar seseorang melakukan suatu perbuatan
yang dibujuknya. Menurut D. SIMONS bahwa dari
suatu motif itu timbullah maksud atau oogmerk
untuk menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Apabila
kini akibat yang ditimbulkan oleh sipelaku itu
adalah dimaksudkan untuk memenuhi motif yang telah
menggerakkan "pelaku tersebut untuk melakukan
perbuatan, atau dengan perkataan lain, apabila
pelaku itu telah melakukan perbuatannya justru
untuk menimbulkan akibat yang dikehendaki, maka
tidak diragukan lagi bahwa ofzet itu telah dituju
kan kepada akibat tersebut. Barang siapa terdorong
oleh rasa permusuhan telah memutuskan untuk
membunuh seseorang dan dengan sengaja telah
melakukan sesuatu perbuatan untuk melaksanakan
keputusannya itu, yang kemudian ternyata telah
menyebabkan matinya orang tersebut, maka ia telah
menimbulkan akibat itu. Disini ofzet (sengaja)
itu mempunyai sifat sebagai oogmerk atau maksud
(D. Simons dan Lamintang, 1992 : 144 - 245).

Apabila cara membujuk yang dipergunakan tidak berpengaruh, yaitu yang dibujuk tidak dapat diajak melakukan delik yang bersangkutan, maka terjadilah percobaan pembujukan (poging uitlokking) yang tidak dapat dihukum menurut pasal 55 KUHP. Ada juga kemungkinan bahwa cara membujuk yang dipergunakan itu berpengaruh, yaitu pada yang dibujuk ditimbulkan atau diperkuat kehendak untuk melakukan delik yang bersangkutan, tetapi pada akhirnya yang dibujuk itu tidak melaksanakan apa yang dikehendakinya atau ditengah usahanya itu ia atas kehendaknya sendiri berhenti (mengundurkan diri). Dalam hal ini terjadi pembujukan tanpa hasil yang juga tidak dapat dihukum menurut pasal 55 KUHP (Utrecht, 1986 : 60).

Misal : seseorang membujuk agar orang lain mem bunuh diri, yang pada mulanya siterbujuk juga berkeinginan agar terlepas dari segala masalah dengan cara menghilangkan diri dari kehidupan ini (bunuh diri), akan tetapi pada waktu akan melaksanakan bunuh diri siterbujuk lantas sadar atas keinginan sendiri mengurungkan perbuatan tersebut. Maka pembujuk menurut pasal 55 KUHP tidak dapat dihukum.

a.3. Yang dibujuk telah berbuat perbuatan yang telah
dilarang Undang - Undang

Perlu ditegaskan bahwa pasal 55 KUHP (1) sub
2e berbicara tentang " orang yang sengaja
membujuk untuk melaksanakan suatu perbuatan
" (feit) ". Jadi bukanlah orang yang dibujuk
(supaya melakukan suatu delik) tetapi adalah
suatu peristiwa pidana yang dilakukan (sebagai
akibat pembujukan). Obyeknya bukanlah seorang
manusia yang dibujuk (supaya melakukan suatu
delik) tetapi peristiwa pidana yang dilakukan
(sebagai akibat bujukan) (Utrecht, 1986 : 61).

Jadi uitlokking hanyalah dapat dihukum bila
perbuatan tersebut telah menyebabkan dilakukannya
sesuatu kejahatan hingga selesai. Ataupun ia telah
menyebabkan dilakukannya suatu poging atau suatu
percobaan yang dapat dihukum (D. Simons dan
Lamintang, 1992 : 338).

Oleh sebab itu harus ada perbuatan pelaksana
an kehendak yang ditimbulkan pada yang dibujuk.
Haruslah yang dibujuk itu telah melaksanakan atau
telah mencoba melaksanakan perbuatan yang di
kehendakinya. Hanya ada satu kehendak pada yang
dibujuk itu, tidaklah cukup, haruslah yang dibujuk

itu telah berbuat (Utrecht, 1986 : 61).

Jadi apabila yang dibujuk telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum, maka yang membujuk juga bertanggung jawab menurut hukum pidana.

Pembujuk bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan - perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dibujuknya yaitu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan pembujukan delik yang bersangkutan. Tetapi pertanggung jawaban menurut hukum pidana itu adalah terbatas. Ayat 2 pasal 55 KUHP, pidana menentukan bahwa pembujuk hanya bertanggung jawab (menurut hukum pidana) atas perbuatan - perbuatan yang dilakukan oleh yang dibujuk dan akibat - akibat dari pada perbuatan - perbuatan itu, yang dengan sengaja dibujuk oleh pembujuk (Leden Marpaung, 1989 : 107 - 108).

Pada bunuh diri, pembujuk tidak dapat dikenakan hukuman bila orang yang dibujuk hanya atau akan dan tidak benar - benar mati pada waktu dia melakukan bunuh diri akibat dari bujukan tersebut. Seperti yang diterangkan oleh pasal 345 KUHP yaitu bahwa orang yang bunuh diri tidak diancam hukuman akan tetapi orang yang sengaja menghasut, menolong,

dan sebagainya orang lain untuk bunuh diri, dapat dikenakan pasal ini, asal orang itu betul - betul bunuh diri (mati). Jika tidak atau betul bunuh diri tapi tidak mati (percobaan), orang yang menghasut dan sebagainya itu tidak dapat dihukum (R. Soesilo, 1992 : 243).

Di atas telah dijelaskan bahwa dalam hal membujuk diperlukan cara - cara sehingga dapat dihukum menurut hukum pidana positif. Cara - cara itu telah diterangkan di atas beserta unsur - unsur yang lain yang terdapat pada membujuk.

Dasar peletakan hukumanpun bertolak pada unsur tersebut di atas. Maka seseorang yang tidak memenuhi unsur tersebut di atas dalam hal membujuk dia tidak dapat dikenakan hukuman.

B. PANDANGAN PRAKTIKSI HUKUM TERHADAP ORANG YANG MEMBUJUK ORANG LAIN AGAR BUNUH DIRI

Dalam hal ini perlu dikaji lebih dulu masalah asas kausalitas yaitu hubungan sebab dan akibat yang di timbulkan dari suatu perbuatan seseorang.

Hubungan sebab dan akibat akan senantiasa ditemui dalam setiap perbuatan (peristiwa) atau kejadian dalam kehidupan sehari - hari yang merupakan rangkaian

kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Namun demikian rangkaian keaneka ragaman hubungan sebab dan akibat yang tidak pasti, oleh karena tidaklah mudah untuk menentukan mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat (Andi Hamzah, 1991 : 145).

Dalam delik - delik yang dirumuskan secara materil disitu ada keadaan tertentu yang dilarang, misalnya dalam pembunuhan : adanya orang yang mati. Untuk dapat menuntut seseorang karena disangka membikin mati A tadi maka harus dibuktikan bahwa karena kelakuan orang itu lalu timbul akibat, yaitu matinya A. Dikatakan demikian bahwa antara matinya A dan orang tadi harus ada hubungan kausal. Jadi jika hubungan kausal ini dapat ditentukan, maka dapat diterapkan pula matinya orang itu adalah karena kelakuan orang tadi sehingga dia dapat dituntut dan dipertanggung jawabkan karenanya. Juga dapat dikatakan bahwa kelakuan orang tadi menjadi musabab matinya A (Moelyatno, 1993 : 88).

Sebagaimana halnya membujuk seseorang agar bunuh diri, maka dapat ditentukan bahwa akibat dari pada pembujukan itu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang lain atau dapat dikatakan bahwa karena perbuatan nya dengan cara membujuk agar orang bunuh diri, seorang yang lain jadi melakukan bunuh diri akibat dari pada bujukan yang diberikannya.

Dalam hubungan kausal ini ada beberapa aspek yang tercantum, yaitu :

1. Dalam menentukan ada tidaknya hubungan kausal harus ikut dipertimbangkan secara hal ihwal dan keadaan, bukan saja disekitar perbuatan dan adat yang dipakai pada saat sebelum terjadi akibat (ante factum), tapi juga segala hal ihwal dan keadaan disekitar korban yang bersangkutan yang diketahui setelah terjadinya akibat.
2. Dalam mempertimbangkan ada tidaknya hubungan kausal dengan mengingat semua hal ihwal dan keadaan yang diketahui setelah terjadinya akibat, yang menentukan bukanlah akal dan logika manusia pada umumnya (de gemiddelde mens) dan juga bukan akal dan logika hakim yang memeriksa perkara, tapi akal dan logika yang dicapai oleh ilmu pengetahuan yang obyektif, yaitu para ahli dalam bidang pengetahuan yang bersangkutan dalam bentuk kesaksian ahli.
3. Untuk keperluan hukum pidana tidak semua syarat - syarat atau faktor, tanpa akibat tidak dapat di perankan akan terjadi, perlu ditinjau sebagai musabab tapi hanya yang penting - penting saja. Adapun ukuran yang digunakan dalam pemilikan tersebut yaitu sebagai berikut :
Musabab adalah syarat atau faktor yang mengadakan

perubahan dalam proses keadaan alam, yang menuju kearah akibat.

4. Faktor perubahan yang menjadi musabab tidak selalu berupa suatu perbuatan atau kejadian (kalau tidak ditimbulkan manusia) tapi dapat juga terdiri atas dua atau lebih perbuatan atau kejadian (Moelyatno, 1985 : 9).

Dari sini dapat ditemukan bahwa dalam memandang suatu tindakan yang berhubungan dengan pidana, maka haruslah dicari faktor - faktor atau unsur - unsur dari pada perbuatan itu dan syarat - syaratnya sehingga ia dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana.

Untuk mencari syarat - syarat dan unsur - unsur tersebut, maka diperlukan adanya pengetahuan tentang adanya tujuan umum dari pada praktisi hukum memberikan hukuman pidana.

Tujuan dari pada hukum pidana : orang belum sama jawabannya. Ada yang mengatakan pembalasan, tetapi ada pula yang menyebut prevensi umum, prevensi khusus, menegakkan hukum, menyelesaikan konflik - konflik membatasi dan menghindarkan " main hakim sendiri " sebagai tujuan dari pada hukum pidana, baik sendiri - sendiri atau beberapa hal tersebut tergabung bersama - sama (Roeslan Saleh, 1988 : 73).

Praktisi hukum akan dapat menyatakan bahwa perbuatan itu termasuk perbuatan pidana atau tidak, maka dengan menyatakan suatu perbuatan dapat dipidana, pembentuk Undang - Undang memberitahukan bahwa dia memandang perbuatan itu sebagai bersifat melawan hukum, atau untuk selanjutnya akan dipandang seperti demikian. Dipidananya sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak akan ada artinya (Kutipan Roeslan Saleh, 1987 : 1).

Membujuk (menghasut) orang agar bunuh diri bila dipandang dari segi masyarakat sebagai makhluk sosial yang harus tolong - menolong dan menjaga kelestarian keamanan lingkungan merupakan suatu tindakan yang sangat meresahkan dan mengganggu kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Sedangkan Undang - undang sendiri adalah untuk mencegah serta menghindarkan masyarakat dari dua hal yang tersebut diatas.

Keresahan dan gangguan yang ditimbulkan inilah perlu adanya suatu aturan yang mengatur agar hal diatas dapat terelakkan dari kehidupan.

Adapun unsur melawan hukum pada membujuk itu adalah :

1. Unsur subyektifnya adalah sengaja

Dalam pasal 338 KUHP dinyatakan bahwa barang

siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang,
 karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana
 penjara selama - lamanya 15 tahun (R. Sugandhi,
 1980 : 357).

Sengaja (ofzet) berarti kehendak yang di
 sadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan
 tertentu. Atau dengan kata lain sengaja sama dengan
 dikehendaki atau diketahui (Andi Hamzah, 1991 : 84).

Orang yang membujuk pada dasarnya dia adalah
 sengaja menyuruh melakukan (menghasut) agar
 seseorang melakukan bunuh diri.

2. Unsur subyektifnya yaitu perbuatan manusia, akibat
 yang ditimbulkan, keadaan dan sifat melawan hukum
 serta dapat dihukumnya perbuatan itu.

Sebagai ketentuan, hal melakukan sesuatu atau
 hal tidak melakukan sesuatu itu dapat dihukum,
 dalam hubungannya dengan akibat yang di timbulkan
 oleh tindakan - tindakan tersebut.

Akibat tersebut dapat timbul setelah tindakan itu
 dilakukan atau ia dapat pula dipisahkan oleh waktu
 ataupun tempat. Ditinjau dari segi obyektif, maka
 tindakan dan akibat itu merupakan dua unsur dari
 strafbaarfeit (D. Simons dan Lamintang, 1992 :
 125).

Dari uraian diatas dapat dikatakan pula bahwa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu merupakan suatu perbuatan manusia, dan disebutkan pula bahwa akibat dapat timbul setelah ada tindakan atau perbuatan manusia dan itu terjadi pada keadaan - keadaan yang tertentu (waktu dan tempat).

Kesemuanya itu merupakan unsur obyektif yang mengakibatkan dinukumnya perbuatan tersebut, karena terdapatnya sifat melawan hukum berupa tindakan yang berakibat pidana.

Praktisi hukum dalam memandang perbuatan memujuk agar orang bunuh diri berlatar belakang dari pada unsur diatas, sehingga mereka menentukan bahwa dalam kaitannya dengan kematian seseorang yang diakibatkan oleh suatu pem bujukan, maka diperlukan suatu aturan yang menjaganya agar perbuatan tersebut jangan sampai diperbuat atau sudah diperbuat tapi tidak sampai diu alngi lagi.

C. ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP ORANG YANG MEMBUJUK ORANG AGAR BUNUH DIRI

^{sebelum} **Sebelum** di bahas ancaman hukuman bagi orang yang memujuk, perlu adanya pembahasan tentang efektifitas sanksi hukuman tersebut.

Secara konvensional dapat diadakan pembedaan antara sanksi positif yang merupakan imbalan dengan sanksi negatif yang berupa hukuman. Dasar gagasan tersebut adalah, bahwa subyek hukum akan memilih salah satu dan menghindari yang lain. Kalangan hukum lazimnya beranggapan bahwa hukuman merupakan suatu penderitaan, sedangkan imbalan merupakan suatu kenikmatan, sehingga akibat - akibatnya pada pelaku serta merta akan mengikutinya (Soerjono Soekanto, 1985 : 82-83).

Pada dasarnya sanksi diberikan karena adanya perbuatan yang melatar belakangnya, sehingga sanksi tersebut timbul akibat perbuatan yang dilakukan manusia itu.

Adapun pikiran orang mengenai pidana (sanksi) pada umumnya telah diakui asas : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dan sebagai unsur dari kesalahan ditegaskan pula tidak hanya kesengajaan atau kealpaan, tetapi juga kemampuan bertanggung jawab. Ini adalah suatu pengertian pokok dalam hukum pidana dan ahli-ahli hukum pidana harus memperhitungkan dengan berhati-hati sekali mengenai segi kejiwaan dari pada penjahat ini. Manusia yang " jahat " itu lalu berada di pusat perhatian dari hukum pidana. Ia diperhatikan dengan sifat kemanusiaannya yang paling khas sebagai manusia

yang bertanggung jawab (Roeslan Salen, 1988 : 113).

Disini dapat diberitahukan pertama - tama tentang anggapan bahwa hukuman itu harus mempunyai kegunaan untuk melindungi masyarakat. Anggapan tersebut terutama telah dikembangkan oleh madzhab antropologi kriminal yang memandang kejahatan itu sebagai produk yang mempunyai sifat alamiah dari pelakunya dan disamping itu juga dari keadaan - keadaan didalam masyarakatnya. Dengan menyampingkan dasar yang bersifat deterministis, dan dengan mendasarkan diri pada pertanggung jawab kemasyarakatan, mereka itu beranggapan dapat menemukan tujuan dan dasar hukum dari hukuman disalam perlindungan masyarakat ternadap diserangnya sendi - sendi dasar dari masyarakat tersebut oleh kejahatan - kejahatan dan oleh penjahat - penjahat. Mereka itu mencurahkan perhatian terutama pada pribadi diri sipenjahat dan menginginkan tindakan - tindakan penghukuman itu di dasarkan pada penggolongan dari penjahat - penjahat dalam berbagai golongan (D. Simons dan lamintang, 1992 : 14 - 15).

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa dalam memberikan hukuman, maka haruslah diperhatikan :

- Unsur kesengajaan atau kealpaan
- Perbuatan itu, apakah dapat dipertanggung jawabkan

- atau tidak dapat dipertanggung jawabkan
- Pelaku itu seorang yang sudah dewasa atau masih anak - anak
 - Pelaku dalam melaksanakan tindakan kejahatan itu sudah terbiasa atau masih baru melakukan
 - Lingkungan sipelaku kejahatan
 - Dan unsur - unsur lain yang berkaitan dengan terjadinya lakukannya suatu kejahatan

Maka dari sini dapat ditentukan bahwa hukuman itu perlu diterapkan pada pelaku atau tidak. Dalam kaitannya dengan pembujukan orang agar bunuh diri, elemen diatas juga sangat mempengaruhi dalam pemberian hukuman. Jika elemen sengaja, tanggung jawab, dewasa, penjahat sudah terbiasa melakukan dan lingkungan penjahat, maka hukuman yang ada pada KUHP pasal 345 berlaku bagi mereka yaitu hukuman penjara 4 tahun jika orang tersebut jadi bunuh diri.

Akan tetapi jika unsur itu tidak terpenuhi, misal karena kealpaan, tidak bisa dipertanggung jawabkan, lingkungan taat beragama, maka kemungkinan hukuman yang diterima dapat dikurangi atau tidak akan dikenakan pidana karena noodwear (keadaan terpaksa).